

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN
PANGERAN DIPONEGORO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHZAN KHOIRUL ANWAR

14350062

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang terpenting dan besar manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam). Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan peribadatan memang sangat baik, namun dampak secara sosial dan ekonomi masyarakat nampaknya masih belum dikatakan maksimal. Apabila wakaf itu diperuntukkan hanya untuk hal-hal yang menyangkut ibadah saja, tanpa usaha untuk mengelola dan mengembangkannya menuju hal yang produktif dan bernilai ekonomis maka upaya untuk mensejahterakan sosial ekonomi masyarakat dari wakaf tidak akan berjalan secara optimal. Realita di lapangan pengelolaan dan pengembangan wakaf kurang optimal disebabkan oleh sumber daya nazir yang kurang profesional, biasanya dikuasai oleh pihak keluarga sehingga kurang berkembang dan kurang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Pada dasarnya peranan wakaf dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, apabila pengelolaan wakaf dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih adanya nazir yang kurang optimal dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional dan semakin meningkatnya aset wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro dari tahun ke tahun. Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Apa latar belakang dan motivasi pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, (2) Bagaimana klasifikasi dan kategori aset wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, dan (3) Bagaimana tinjauan normatif-yuridis terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sifat penelitiannya menggunakan *preskriptif* dengan pendekatan normatif yuridis yaitu norma agama (fikih) dan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Subyek penelitian ini adalah Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro dilatar belakangi untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat bagi anak yatim/piatu dan anak kurang mampu, serta membantu para dermawan muslim dalam pengumpulan dan penyaluran wakaf; (2) kategori dan klasifikasi aset wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro yaitu 69% aset wakaf untuk bidang sosial keagamaan, 20% aset wakaf untuk bidang pendidikan, dan 11% untuk bidang perekonomian; (3) pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro ditinjau secara normatif (kaidah fikih) secara umum pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan secara telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada di dalam kaidah fikih maupun pendapat para ulama, begitupun ditinjau secara yuridis secara umum pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kata kunci: *Pengelolaan Wakaf, Pengembangan Wakaf, Hukum Islam.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhzan Khoirul Anwar
NIM : 14350062
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Muhzan Khoirul Anwar

NIM: 14350062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhzan Khoirul Anwar

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhzan Khoirul Anwar
NIM : 14350062
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2021
Pembimbing

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-159/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN WAKAF YAYASAN PP.PANGERAN DIPONEGORO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHZAN KHOIRUL ANWAR
Nomor Induk Mahasiswa : 14350062
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 60319a4c4be78

Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 60318fa8b95e7

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 602476ce6a0e4

Penguji III

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 60322b7e838fd

Yogyakarta, 28 Januari 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

***BUDHAL SLAMET
MULIH SUGIH!***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Allah Swt
yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan

Bapak dan Ibu
H. Sambung Bukhori. dan Hj Parinah.
.....Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā.....

terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada
ayah dan ibu yang selalu memenuhi semua sisi dan ruang kosong
ananda
yang tak henti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang
saleh dan yang selalu hadir di hati ananda baik dikala susah
maupun senang.

Adik-adik Tersayang
Syahrul Nasta'iin dan Tri Aldi Putra
maafkan kakanda belum bisa jadi yang terbaik untuk kalian
terimakasih telah hadir dalam semangat jiwa dan raga kakanda.

Almamater Keluarga AS 2014

....di mana pun kalian berada....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝâd	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولَ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H.,Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Kepala Pimpinan/pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro dan seluruh Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro khususnya Pengasuh dan Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
8. Ayahanda Bapak H. Sambung Bukhori dan Ibunda Parinah, adekku Syahrul Nata'iin dan Tri Aldi Putra yang selalu mendo'akanku dalam setiap waktu. Spirit dan kasih sayangmu begitu sangat berarti dalam studi dan terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar warga Padukuhan Ngaliyan Gunung Besar, yang bersedia menerima kami selama KKN dan teman-teman KKN angkatan ke-93 kelompok 79, yang telah memberi motivasi kepada penyusun supaya lekas menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman satu jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah angkatan 2014, yang telah memberi bantuan, masukan, kritik dan saran terhadap skripsi ini.

Jazākumullāhu khairan katsīran wa jazakumullāhu ahsanul jazā'.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PENGELOLAAN SERTA PENGEMBANGAN WAKAF	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	16
1. Pengertian Wakaf	16

2. Dasar Hukum Wakaf	18
B. Rukun dan Syarat Wakaf	20
1. Rukun Wakaf	20
2. Syarat Wakaf	22
C. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf	35
BAB III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF YAYASAN	
PONDOK PESANTREN PANGERAN DIPONEGORO	
A. Sejarah Singkat, Visi-Misi dan Tujuan	43
1. Sejarah Singkat	43
2. Visi – Misi	50
3. Tujuan	51
B. Aset, Kategori dan Klasifikasi Wakaf Yayasan	51
1. Aset Wakaf	51
2. Kategori dan Klasifikasi Wakaf	52
C. Pengelolaan Wakaf Yayasan	55
1. Pengadministrasian Aset Wakaf	56
2. Pengawasan dan Evaluasi Kerja	58
D. Pengembangan Wakaf Yayasan	59
1. Bidang Ekonomi	59
2. Bidang Sosial-Keagamaan	61
3. Bidang Pendidikan	61
4. Peningkatan Profesionalitas Pengelola	63

E. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf	63
1. Faktor Penghambat	64
2. Faktor Pendukung	64
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN PANGERAN DIPONEGORO	
A. Analisis Manajemen Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro	66
B. Analisis dari segi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkret, akomodatif, dan aplikatif guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw merupakan perbuatan buruk, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Salah satu praktik sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktik yang mendermakan sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf.¹

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*Infāq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadis kata wakaf diungkapkan dengan kata *habs* (tahan). Semua ungkapan yang ada di al-Qur'an dan hadis senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang

¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika untuk diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk mendapatkan keridaan Allah Swt.²

Wakaf yang disyari'atkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah Swt yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*wāqif*) mendapat pahala dari Allah Swt karena mentaati perintah-Nya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur sosial dan ekonomi, dimana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan dapat membantu permasalahan yang ada dan menimbulkan rasa kepedulian terhadap sesama.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang terpenting dan besar manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam). Salah satu manfaat wakaf yaitu pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf.³ Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan peribadatan memang sangat baik, namun dampak secara sosial dan ekonomi masyarakat nampaknya masih belum dikatakan maksimal. Apabila wakaf itu diperuntukkan hanya untuk hal-hal yang menyangkut

² Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 25.

³ *Ibid.*, hlm. 63-64.

ibadah saja, tanpa usaha untuk mengelola dan mengembangkannya menuju hal yang produktif dan bernilai ekonomis maka upaya untuk mensejahterakan sosial ekonomi masyarakat dari wakaf tidak akan berjalan secara optimal.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan oleh nazir. Nazir merupakan penggerak wakaf, yang dimana berfungsi tidaknya wakaf sangat tergantung pada nazirnya. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 11 tertera, bahwa nazir, sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dalam pasal 11 disebutkan:

- a. *Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf*
- b. *Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya*
- c. *Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf*
- d. *Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia*⁴

Realita di lapangan pengelolaan dan pengembangan wakaf kurang optimal disebabkan oleh sumber daya nazir yang kurang profesional, biasanya dikuasai oleh pihak keluarga sehingga kurang berkembang dan kurang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Pada dasarnya peranan wakaf dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, apabila pengelolaan wakaf dilaksanakan dengan baik.

Wakaf yang ada di Indonesia yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan

⁴ Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11,

dikembangkan secara produktif. Pengelolaan wakaf ini bisa dilakukan oleh pihak perorangan, organisasi, dan berbadan hukum.⁵

Salah satu pengelola wakaf yang berbentuk badan hukum yaitu Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro. Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro merupakan badan hukum yang berdiri pada bulan Rajab 1409 H bertepatan tanggal 27 Januari 1989. Awal mula yayasan ini merupakan bentuk pengajian keliling yang berpindah dari satu masjid ke masjid lainnya. Pada saat itu program yang dijalankan sangat sederhana yaitu dengan melakukan pengajian bulanan untuk bapak-ibu, kemudian untuk para remaja dan anak-anak. Ada pula program prioritas yang berjalan sampai sekarang ini yaitu tentang santunan kepada anak yatim dan warga duafa yang membutuhkan.⁶

Semangat dakwah para pengurus pengajian Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro yang terus meningkat khususnya dalam program menyantuni dan mendidik yatim piatu maka timbullah inisiatif dari para pengurus pengajian Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro untuk mengembangkan dan melakukan perubahan di dalam diri pengajian Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro. Dan akhirnya, pada tahun 1990 pengajian itu berubah bentuk menjadi yayasan. Kemudian pada 1993 yayasan tersebut

⁵ Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), hlm. 38-40.

⁶ Arsip Surat Keterangan dibuat oleh Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro 27 Januari 1989.

terdaftar di Departemen Sosial⁷ yang menjadikan yayasan tersebut menjadi yayasan yang bergerak dalam ranah sosial keagamaan yang fokus dalam santunan yatim piatu dan duafa. Berdasarkan pengalaman ketika berkeliling dari masjid dan satu masjid itulah mulai dikenal sosok pengurus yang dirasa amanah menurut masyarakat, dan pada akhirnya banyak masyarakat yang dengan rela menyerahkan wakafnya pada Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro karena merasa apa yang diamanahkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro selalu dikelola dan diperuntukkan untuk kemashlahatan khalayak banyak terlebih kepada yatim piatu dan duafa.⁸

Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro yang sudah berdiri kurang lebih seperempat abad ini telah melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakafnya, dimana peruntukan tanah wakaf pada awalnya diperuntukkan untuk masjid dan panti sosial, dengan upaya pengelolaan dan pengembangan yang ada yang dahulunya aset wakaf hanya sebidang tanah, rumah dan masjid bisa berkembang mendirikan pondok pesantren dan gedung sekolahan.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf

⁷ Surat Tanda Pendaftaran Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro ke Kementerian Sosial dengan No 002.93/BSL/Kw1/V-93. Dikeluarkan oleh Kementerian Sosial di Yogyakarta 1 Mei 1993.

⁸ Wawancara dengan Bapak Prio Musodo (Wakil Ketua Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro) Tanggal 2 Juni 2018.

⁹ Surat Keterangan Aset Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Nomor 16/PDR/YSM/Sket/II/2017 tertanggal 31 Agustus 2017.

yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, melihat semakin meningkatnya aset wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro dari tahun ke tahun dan mengingat besarnya manfaat wakaf yang telah dijelaskan di atas, dimana ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang serta rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Adapun kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan bagi si *wāqif* sebagai bekal di hari akhirat kelak.

Oleh karena itu wakaf digolongkan sebagai amal jariyah yang tidak akan putus walau si *wāqif* telah meninggal dunia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud menggunakan sebagai alasan permasalahan di dalam penyusunan skripsi ini dengan mengambil sebuah judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Apa latar belakang dan motivasi Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro dalam mengelola dan mengembangkan wakaf ?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan aset wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro?
3. Bagaimana tinjauan normatif-yuridis terhadap pengelolaan dan

pengembangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan latar belakang dan motivasi pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro.
2. Menjelaskan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro.
3. Menjelaskan tinjauan normatif-yuridis dari pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro.

Adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan terkait wakaf, terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi *role model* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf bagi lembaga lembaga wakaf maupun perseorangan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan kendala

yang terjadi dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk pelaksanaan kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas objek yang sama. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan terhadap skripsi ini sebagai berikut :

Karya berjudul “Peranan Nazir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang”¹⁰ oleh Samsudin. Karya tersebut meneliti peranan sentral nazir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di yayasan pendidikan, yang memfokuskan pembahasan di bidang pendidikan. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek penelitian yang lebih luas karena meliputi Yayasan Sosial.

Karya berjudul “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga Tahun 2013”¹¹ oleh Misranto. Karya ini fokus kepada strategi di dalam mengelola tanah wakaf yang diterima oleh

¹⁰ Samsudin, “Peranan Nazir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹¹ Misranto, “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga Tahun 2013”, *Skripsi*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2013).

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga. Perbedaannya dengan penelitian ini yakni pada objek yang berbeda dan pengembangan wakaf yang tidak disinggung di dalam karya ini.

Karya berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”¹² oleh Hanan Asy’ari. Dalam skripsi ini pembahasan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di lingkup Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini, titik beratnya terdapat tentang wakaf produktif. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah dalam hal wakaf produktif, dimana dalam penelitian ini tidak membahas tentang wakaf produktif, melainkan pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Karya berjudul “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia” karya Agus Triyana dan Mukmin Zakie¹³, dalam karya ini pembahasan difokuskan pada problematika yang sering terjadi pada tanah wakaf terutama saat mengelola tanah wakaf. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek dan lingkup yang lebih sempit yakni di Yayasan PP. Pangeran Diponegoro.

Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan PP. Pangeran Diponegoro. Berdasarkan telaah pustaka yang sudah

¹² Hasan Asy’ari, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

¹³ Agus Triyana dan Mukmin Zakie, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.4 Vol. 21 (21 Oktober 2014).

ada sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah dilakukan dan tidak ada kesamaan secara mutlak dengan penelitian yang telah dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab. Asal kata “*Waqofa*” yang berarti menahan atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata “*Waqofa – Yaqifu – Waqfan*” (وقف – يقف – وقفا) sama artinya dengan “*Habasa – Yahbisu – Habsan*” (حبس – يحبس – حبسا) artinya menahan.¹⁴ Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wāqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

Adapun Kompilasi Hukum Islam mengartikan wakaf dengan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda

¹⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Krakyat), hlm 2033-2034.

¹⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001, Pasal 215 ayat (1).

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁶

Wakaf yang disyari'atkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah SWT yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*wāqif*) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintah-Nya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

Dalam rangka mengoptimalkan dua dimensi wakaf tersebut, maka perlu adanya pengelolaan dan pengembangan yang bagus, karena potensi wakaf yang sangat besar selma ini belum dikelola dan dikembangkan berimbang dikedua dimensi, dalam hukum Islam sendiri tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf, namun dikemudian waktu, perkembangan zaman menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf, agar manfaat wakaf dapat terasa secara langsung kepada masyarakat, terlebih dalam upaya meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.

Di dalam pasal 22 tertera bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab I Pasal (1).

1. sarana dan kegiatan ibadah
2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan /atau
5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dijelaskan pula pada bab V mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta

Benda Wakaf yaitu sebagai berikut :

Pasal 42

Nazir wajib mengelolan dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.¹⁸

Pasal 43

1. *Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah*
2. *Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif*
3. *Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.¹⁹*

Pasal 44

1. *Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia*
2. *Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibeikanl apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukkan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.²⁰*

¹⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 22.

¹⁸ Pasal 42.

19

Pasal 43.

²⁰ Pasal 44.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pelaksanaan penelitian ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian dengan tujuan mengetahui dan menggali data.²¹ dalam hal ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *preskriptif*²² yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan penilaian mengenai sesuai atau tidak sesuai peranan yang dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Yogyakarta dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf berdasarkan tugas yang diatur di dalam perundang-undangan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan dengan norma agama (fikih) dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.7.

²² Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.184.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur, dengan menggali fakta fakta lapangan kepada pengurus harian Yayasan PP. Pangeran Diponegoro .

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mencari data mengenai variable yang berupa catatan, dokumen dan peraturan-peraturan yang terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro .

c. Observasi

Observasi adalah cara memperoleh data dengan jalan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis induktif. Metode induktif yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang bersifat khusus menuju kaidah yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam skripsi ini akan membahas 5 bab. Dari 5 bab tersebut akan dijelaskan dengan beberapa sub bab.

Pada pembahasan bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. bab satu berisi demikian karena'

Pada bab inilah kerangka awal tentang bagaimana skripsi akan dibuat. Kemudian pada bab dua dibahas mengenai teori wakaf yang ada di dalam hukum islam dan Undang-undang tentang wakaf di Indonesia. Kenapa teori wakaf yang dipakai, karena dalam pembahasan skripsi ini fokus membahas tentang wakaf dan pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Adapun di bab tiga nantinya akan ada data data lapangan dari objek penelitian skripsi ini yakni tentang Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Yogyakarta. Diharapkan di wilayah tersebut didapatkan data yang mencukupi dalam penelitian ini.

Selanjutnya di bab empat peneliti akan menganalisa tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilaksanakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro ditinjau dari segi normatif dan yuridis.

Terakhir pada bab lima merupakan hasil dari analisa dan merupakan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang sudah tercantum di bab satu. Kemudian di akhir skripsi terdapat lampiran-lampiran sebagai bukti penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro dalam mengelola dan mengembangkan wakaf antara lain: *pertama*, untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat bagi anak yatim/piatu, anak yang kurang mampu, dan orang jompo agar hidup mereka lebih meningkat. *Kedua*, membantu para dermawan muslim dalam pengumpulan dan penyaluran harta/benda/wakaf secara profesional. Adapun motivasi Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro dalam mengelola dan mengembangkan wakaf adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dari wakaf yang disalurkan untuk masyarakat luas, baik dalam ranah sosial keagamaan, pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Latar belakang dan motivasi dari pengelolaan dan pengembangan dinilai sesuai dengan hukum Islam dan yuridis karena tidak ada yang bertentangan dengan pendapat ulama dan peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa Pengelolaan dan Pengembangan aset wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro adalah 60% aset wakaf untuk bidang sosial-keagamaan yaitu digunakan untuk pembangunan Pondok

Pesantren, Panti Asuhan, MDT dan masjid, 20% untuk bidang pendidikan yaitu digunakan untuk pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Athfal (RA) Harapan Bangsa, RA Masyithoh, Taman Kanak-kanak (TK), MI Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda, MI Ma'arif Bego, SMP Diponegoro, dan SMK Diponegoro dan 11% untuk bidang perekonomian yaitu digunakan untuk pembangunan perkebunan sengon dan mini market/Kantin. Kategori dan klasifikasi di atas dilihat dari yuridis telah sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro ditinjau secara normatif (kaidah fikih) secara umum pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan secara telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada di dalam kaidah fikih maupun pendapat ulama', begitupun ditinjau secara yuridis (Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf) pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro secara umum telah sesuai dengan dengan peraturan Undang - undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan supaya tema penelitian semacam dapat selalu dikembangkan terutama dalam diskursus hukum Islam. Sehingga dapat turut mengembangkan khazanah akademik dan keilmuan. Harapannya, penelitian

serupa dapat menjadi rujukan bagi masyarakat berkaitan dengan tata kelola wakaf agar dapat lebih tepat guna, tepat tata, dan tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Al- Bukhori*, 4 Jilid, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

B. Al-Hadis

Hujjaj, Muslim ibn al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh : Darussalam, t.t .

C. Kamus

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Krapyak.

Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), Tim Reality, Surabaya: Reality Publisher, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.

E. Fiqh / Ushul Fiqh

Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, tt.

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbiosis Rekatama^{Media}, 2008.

Muzarie, Muhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok*

modern Darussalam Gontor), Jakarta:Kementerian Agama RI, 2010.

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. ke-2 Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Wakaf, Munzir, *Menejemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005.

F. Lain-Lain

Abdurrahman, Dudung *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Arsip Surat Keterangan dibuat oleh Pengajian PP. Pangeran Diponegoro di Sariharjo 27 Januari 1989.

Asy'ari, Hasan, *"Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini"*, Skripsi, tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, Jilid 6, hlm. 1906.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.

ND, Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003.

Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

- _____, Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta, 2006.
- Misranto, “*Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga Tahun 2013*”, Skripsi, tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum STAIN Salatiga, 2013.
- Nur, Fadhilah, *Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Ahkam Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, Juli 2005.
- Samsudin, “*Peranan Nazir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang*”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Sukiswa, Iwa, *Dasar-Dasar Umum Manajemen* (Bandung: Tarsito, 1986), hlm.40.
- Surat Keterangan Aset Yayasan PP. Pangeran Diponegoro Nomor: 16/PDR/YSM/Sket/II/2017 tertanggal 31 Agustus 2017.
- Surat Tanda Pendaftaran Yayasan PP. Pangeran Diponegoro ke Kementerian Sosial dengan No 002.93/BSL/Kw1/V-93. Dikeluarkan oleh Kementerian Sosial di Yogyakarta 1 Mei 1993.
- Triyana, Agus dan Mukmin Zakie, “*Problematisa Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia*” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.4 Vol. 21, 21 Oktober 2014.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA